



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1286, 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM. ULP Barang/Jasa.
Pemerintah.**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, perlu menetapkan Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);**

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah KPU di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Ketua KPU selaku pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan KPU.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah Sekretaris Jenderal yang merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran KPU.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah Sekretaris KPU yang merupakan pejabat yang mendapatkan pendelegasian dari KPA untuk menggunakan anggaran KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Intitansi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, KEWENANGAN, PERANGKAT ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Unit Layanan Pengadaan merupakan unit yang dijalankan oleh unit kerja pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Biro Logistik yang bertugas menjalankan ULP KPU;
- b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang bertugas menjalankan ULP KPU Provinsi; dan
- c. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang bertugas menjalankan ULP KPU Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan**

Pasal 4

ULP KPU bertugas:

- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang meliputi:**
- 1) Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan barang/jasa bersama PPK;**
 - 2) Membantu KPA dalam penyusunan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;**
 - 3) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;**
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KPU dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;**
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;**
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;**
 - 7) Menjawab sanggah;**
 - 8) Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;**
 - 9) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;**
 - 10) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;**
 - 11) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Sekretaris Jenderal KPU selaku KPA setiap triwulan;**
 - 12) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;**
 - 13) Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;**
 - 14) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;**
 - 15) Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan**
 - 16) Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.**

- b. menyampaikan daftar hitam penyedia barang/jasa kepada PA/KPA untuk diteruskan kepada LKPP.
- c. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa ULP Provinsi dan ULP Kabupaten/Kota; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan PA/KPA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

ULP KPU Provinsi dan ULP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan masing-masing yang meliputi:
 - 1) Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
 - 2) Membantu KPA dalam penyusunan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - 3) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KPU Provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta LPSE Provinsi setempat;
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 7) Menjawab sanggah;
 - 8) Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - 9) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 10) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - 11) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Sekretaris KPU selaku KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota setiap triwulan;
 - 12) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA;
 - 13) Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan masing-masing;

- 14) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE setempat;
 - 15) Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
 - 16) Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.
- b. menyampaikan kepada ULP KPU:
 - 1) Laporan ringkas hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - 2) Penyedia yang diusulkan dimasukkan dalam daftar hitam.
 - c. melaksanakan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan KPA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ULP memiliki kewenangan:

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan Penyedia Barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan atau penunjukan langsung;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk Penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan atau penunjukan langsung; dan
- e. memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.

Bagian Ketiga

Perangkat Organisasi

Pasal 7

- (1) Perangkat Organisasi ULP KPU sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Kepala yang dijabat oleh Kepala Biro Logistik;
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu; dan
 - c. Kelompok Kerja ULP.

- (2) Perangkat Organisasi ULP KPU Provinsi sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Kepala yang dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan
 - c. Kelompok Kerja ULP.
- (3) Perangkat Organisasi ULP KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Kepala yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Kelompok Kerja ULP.
- (4) Perangkat Organisasi lain yang diperlukan ULP KPU ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Perangkat Organisasi lain yang diperlukan ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 8

- (1) Anggota Kelompok Kerja ULP KPU merupakan Pegawai Negeri yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berasal dari dalam atau luar ULP KPU yang diangkat oleh KPA.
- (2) Anggota Kelompok Kerja ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan Pegawai Negeri yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berasal dari dalam atau luar ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diangkat oleh masing-masing KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Kelompok Kerja pada tiap-tiap paket pekerjaan ditunjuk oleh Kepala ULP dengan jumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Tugas masing-masing perangkat organisasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

**Bagian Keempat
Tata Kerja**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, ULP wajib berkoordinasi dengan KPA/KPA Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, Unit Kerja pengguna akhir barang/jasa, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata kerja ULP diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 11

ULP KPU melakukan koordinasi dengan LKPP, meliputi:

- a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
- b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- c. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) KPA melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas ULP KPU dan ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, KPA dibantu oleh ULP KPU.
- (3) KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan Rencana Umum Pengadaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan revisinya kepada KPA.
- (2) ULP KPU membantu KPA mengolah Rencana Umum Pengadaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan revisinya.

Pasal 14

- (1) ULP KPU menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan kepada KPA setiap triwulan.
- (2) ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan kepada KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota setiap triwulan dengan tembusan kepada KPA.
- (3) ULP KPU membantu KPA mengolah laporan triwulanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan, pengawasan, dan pelaporan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

**BAB IV
PEMBIAYAAN****Pasal 16**

Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 4 November 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN